



PENETAPAN

NOMOR: 537/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

KIKI MARDIANA, Tempat tanggal lahir Blitar, 14 Agustus 1982, Umur 38 tahun, NIK: 3505077112820001, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat kediaman dahulu di Dusun Karangjati RT. 04 RW. 05 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, sekarang berdomisili di Blk 1 Jalan Kukoh #17-195 Singapore 161001, Nomor Paspor: B 5808246, No. ID Card: S 8261272 F, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **HANIK LATIFAH, S.H.**, NIA PERADI: 19.04260, Advokat beralamat dan berkantor di kantor Pengacara: "**HANIK LATIFAH SH., & REKAN**", alamat di Jl. Halmahera No. 10 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 November 2021, di bawah register Nomor: 537/Pdt.P/2021/PN Blt, yang telah didaftarkan pada tanggal 25 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan diberi nama oleh kedua orang tua dengan nama **AMINATUL KARIMAH**, anak perempuan dari pasangan suami istri bernama MARJANI dan SASMIKANAH sesuai dokumen Akte Kelahiran.
2. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon pergi bekerja ke Singapura dengan data paspor bernama **KIKI MARDIANA**, kemudian pada tanggal 7 Juni 2004 Pemohon menikah di Singapura dengan seorang Warga

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor: 537/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Singapura bernama NGAN SEOW MING @ ANDI AMIR ABDULLAH yang dicatatkan di Buku Pendaftaran Pernikahan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tahun 2016 dengan Nomor: 0322/KONS-SPP/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dan juga telah dicatatkan di KUA Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar ternyata dalam Keterangan Telah Tercatat Menikah Nomor :B-0093/Kua.13.31.03/PW.01/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.

3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen Buku Pendaftaran Pernikahan Kedutaan Besar Republik Indonesia dan di KUA Kecamatan Sanankulon tersebut adalah **KIKI MARDIANA**.
4. Bahwa dalam pernikahan dengan warga Negara Singapura tersebut, Pemohon mengalami kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon melarikan diri dari rumah bersama dan hingga kini di tampung di rumah perlindungan di Singapura.
5. Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengajukan Permohonan Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama terhadap nama Pemohon yang tercatat di dokumen:

Kartu Keluarga = **AMINATUL KARIMAH**

Kutipan Akte Kelahiran= **AMINATUL KARIMAH**

Paspor = **KIKI MARDIANA**

Petikan Buku Nikah KBRI Singapura Tahun 2016 = **KIKI MARDIANA**

6. Bahwa perbedaan nama tersebut membuat Pemohon mengalami kesulitan di kantor imigrasi Singapura untuk mengurus dokumen perceraian.
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama sebagaimana tercatat di dokumen:

Kartu Keluarga = **AMINATUL KARIMAH**

Kutipan Akte Kelahiran= **AMINATUL KARIMAH**

Paspor = **KIKI MARDIANA**

Petikan Buku Nikah KBRI Singapura Tahun 2016 = **KIKI MARDIANA**

Adalah untuk menerangkan bahwa nama-nama yang tercatat di dalam dokumen tersebut di atas adalah benar satu orang yang sama yang nantinya akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan administrasi di kantor imigrasi dan kepengurusan perceraian dengan suami di Singapura.

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor: 537/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar.

I. Tentang Penetapan Tanggal Lahir Yang benar

1. Bahwa, Tanggal Lahir Pemohon di dokumen :
AKTA KELAHIRAN : 14 Mei 1982
PASPOR : 14 Agustus 1982
2. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 14 Agustus 2021 sesuai dengan dokumen paspor.
3. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan tanggal lahir yang benar adalah untuk menyesuaikan data dengan paspor Pemohon.
4. Bahwa untuk perbaikan identitas Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Demikianlah berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan menerima permohonan ini, selanjutnya memanggil, memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon;*
2. *Menetapkan nama Pemohon yang tercantum di dokumen Paspor, Petikan Buku Nikah KBRI Singapura Tahun 2016, Surat Keterangan Tercatat di KUA Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar bernama: **KIKI MARDIANA** dengan dokumen Pemohon di Akte Kelahiran bernama: **AMINATUL KARIMAH** adalah nama orang yang sama yaitu Pemohon.*
3. *Menetapkan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah sesuai dengan data paspor yaitu tanggal 14 Agustus 1982.*
4. *Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan tanggal lahir yang benar tersebut dalam register yang sedang berjalan.*
5. *Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;*

A t a u :

Apabila ada hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut diatas, mohon keadilan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu:

1. Fotocopy, Surat Keterangan Domisil Nomor: 474.2/791/409.18.3/2021, tertanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy, Kartu Keluarga, Nomor: 3505071006064762, tertanggal 13 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6131/DSP/VI/Tahun 2002, tertanggal 3 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy, Pasport No. B5808246, tertanggal 5 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy, Surat Keterangan Telah Dicatat Nomor: B-0093/Kua.13.31.03/PW.01/VI/2017, tertanggal 22 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy, Petikan Dari Buku Daftar Pernikahan Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura Tahun 2016, Nomor: 0322/KONS-SPP/IX/16, tertanggal 26 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy, Surat Keterangan Taman Kanak-kanak Muslimat NU "Al Hidayah", tertanggal 9 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy, Surat Keterangan Nomor: 474.2/792/409.18.3/2021, tertanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy, Laporan Kepolisian Singapura, Nomor Laporan E/20200728/2009, tertanggal 28 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk, NIK: 2171065408819009, tertanggal 28 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy, Kartu Keluarga No. 2171062110080055, tertanggal 22 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.802/DISP/2004, tertanggal 24 Pebruari 2004, selanjutnya diberitanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor: 537/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASI HAR TUKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah AMINATUL KARIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 14 Mei 1982, sesuai dengan apa yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon kemudian membuat Pasport dengan menggunakan nama dan identitas yang tidak sesuai, dengan menggunakan document yang dibuat di Kota Batam, dimana didalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Kiki Mardiana, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Agustus 1982;
 - Bahwa tujuan Pemohon membuat Pasport tersebut untuk dapat bekerja di Singapura;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang warga Singapura bernama NGAN SEOW MING;
 - Bahwa pembuatan Pasport dengan menggunakan KTP, KK dan Kutipan Akta kelahiran yang tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya seluruhnya diurus oleh agen;
 - Bahwa saat ini Pemohon mengalami permasalahan karena ingin bercerai dari suaminya, karena ada kekerasan dalam rumah tangganya, sehingga masi ditampung di rumah perlindungan singapura;
2. Saksi ELI RAHMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah AMINATUL KARIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 14 Mei 1982, sesuai dengan apa yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon kemudian membuat Pasport dengan menggunakan nama dan identitas yang tidak sesuai, dengan

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor: 537/Pdt.P/2021/PN Blt



menggunakan document yang dibuat di Kota Batam, dimana didalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Kiki Mardiana, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 14 Agustus 1982;

- Bahwa tujuan Pemohon membuat Pasport tersebut untuk dapat bekerja di Singapura;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang warga Singapura bernama NGAN SEOW MING;
- Bahwa pembuatan Pasport dengan menggunakan KTP, KK dan Kutipan Akta kelahiran yang tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya seluruhnya diurus oleh agen;
- Bahwa saat ini Pemohon mengalami permasalahan karena ingin bercerai dari suaminya, karena ada kekerasan dalam rumah tangganya, sehingga masi ditampung di rumah perlindungan singapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar menetapkan nama Pemohon yang tercantum di dokumen Paspor, Petikan Buku Nikah KBRI Singapura Tahun 2016, Surat Keterangan Tercatat di KUA Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar bernama **KIKI MARDIANA** dengan dokumen Pemohon di Akte Kelahiran bernama **AMINATUL KARIMAH** adalah nama orang yang sama yaitu Pemohon, dan

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor: 537/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar menetapkan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah sesuai dengan data paspor yaitu tanggal 14 Agustus 1982;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MASI HAR TUKIN dan saksi ELI RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6131/DSP/VI/Tahun 2002, tertanggal 3 Juni 2002 adalah AMINATUL KARIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 14 Mei 1982 (vide bukti surat P-3);
- Bahwa benar nama yang tertera pada Surat Keterangan Domisil Nomor: 474.2/791/409.18.3/2021, tertanggal 31 Mei 2021, Kartu Keluarga, Nomor: 3505071006064762, tertanggal 13 Januari 2009 dan Surat Keterangan Nomor: 474.2/792/409.18.3/2021, tertanggal 31 Mei 2021 (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3) adalah AMINATUL KARIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 31 Desember 1982;
- Bahwa benar nama yang tertera pada Pasport No. B5808246, tertanggal 5 September 2017, Surat Keterangan Telah Dicatat Nomor: B-0093/Kua.13.31.03/PW.01/VI/2017, tertanggal 22 Juni 2017, Laporan Kepolisian Singapura, Nomor Laporan E/20200728/2009, tertanggal 28 Juli 2020, Kartu Tanda Penduduk, NIK: 2171065408819009, tertanggal 28 Oktober 2008, Kartu Keluarga No. 2171062110080055, tertanggal 22 Oktober 2008, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.802/DISP/2004, tertanggal 24 Pebruari 2004 (vide bukti surat P-4, P-5, P9, P-10, P-11 dan P-12) adalah KIKI MARDIANA lahir di Blitar pada tanggal 14 Agustus 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas ternyata terdapat tiga identitas yang berbeda dimana pada bukti surat P-3 nama yang tertera adalah AMINATUL KARIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 14 Mei 1982, pada bukti surat P-1, P-2 dan P-3 nama yang tertera adalah AMINATUL KARIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 31 Desember 1982 sedangkan pada bukti surat P-4, P-5, P9, P-10, P-11 dan P-12 nama yang tertera adalah KIKI MARDIANA lahir di Blitar pada tanggal 14 Agustus 1982;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah identitas yang berbeda dari document-dokument tersebut merupakan orang

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor: 537/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama atau bukan sebagaimana yang diminta oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa terjadi perbedaan identitas nama dan kelahiran pada document-dokumen tersebut disebabkan karena pada saat Pemohon hendak bekerja di Singapura perlu mengurus document agar bisa masuk ke singapura dengan menggunakan jasa agen, sehingga kemudian muncul document palsu yang dipergunakan untuk menerbitkan Pasport Pemohon;

Menimbang, bahwa Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, Administrasi Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), adapun bentuk-bentuk dari dokumen kependudukan tersebut, pada intinya meliputi antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan identitas Pemohon yang sebenarnya dan apakah nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama, tentunya terlebih dahulu perlu dibuktikan mana dokumen kependudukan yang asli dan mana dokumen kependudukan yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu document asli atau palsu tentunya memerlukan pemeriksaan forensic demi memastikan keaslian atau kepalsuan document tersebut, dan kemudian diputuskan dalam Putusan Pengadilan, karena setiap pemalsuan dokumen kependudukan memiliki akibat pidana didalamnya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan “Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta” sedangkan “Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”, ketentuan pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dokumen kependudukan

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor: 537/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya telah diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, aturan tersebut juga mengatur ketentuan pidana kepada pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, dan melakukan manipulasi data kependudukan, dengan ancaman penjara enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75 juta;

Menimbang, bahwa apabila ada pihak-pihak yang secara sengaja tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan untuk kepentingan pribadi dan tentu saja itu merupakan tindak pidana dan harus segera ditindaklanjuti, dan untuk dapat menentukan apakah dokumen kependudukan palsu atau tidak harus melalui putusan pengadilan, oleh karena itu untuk dapat menentukan apakah pada seluruh document yang diajukan sebagai bukti surat oleh Pemohon adalah asli atau palsu dan nama yang tercantum didalamnya adalah merupakan satu orang yang sama atau bukan, terlebih dahulu harus ditentukan keaslian document-dokument tersebut, oleh Lembaga yang berwenang, selain itu tidak terdapat photo pada seluruh dokumen-dokumen tersebut sehingga tidak dapat dibandingkan atau disandingkan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya sehingga hakim tidak mendapat keyakinan apakah orang yang dimaksud didalam document kependudukan tersebut adalah orang yang sama atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan pemohon tidaklah cukup beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor: 537/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh AVIEF ALKAF, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

AVIEF ALKAF, S.H.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNB/Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp50.000,-
- Biaya PNB Panggilan : Rp10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp20.000,-
- Materai : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-

J u m l a h : Rp130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor: 537/Pdt.P/2021/PN Blt